

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL

Nisa Nur Juwitasari¹, Sri Menda Sinulingga², M. Wira Utama³

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa , Jakarta, Indonesia

nisanurjuwitasari603@gmail.com , Smenda.sinulingga@gmail.com ,

utamawira@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai tidak dicantumkannya labelisasi halal dalam produk makanan. Yang mana ketentuan pencantuman labelisasi halal bertujuan untuk melindungi masyarakat yang menjadi konsumen pada umumnya dan khususnya konsumen muslim. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi landasan hukum dalam upaya melindungi konsumen serta upaya-upaya Lembaga yang berwenang mengenai sertifikasi dan labelisasi halal dalam mengawasi dan melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris dengan mengkaji pelaksanaan dan implementasi ketentuan hukum positif pada peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat dengan cara mengumpulkan data dengan wawancara. Pendekatan masalah yang digunakan adalah empiris, dengan meneliti produk makanan yang tidak memiliki label halal dan masih beredar di Indonesia. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan; (1) Pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan yang tidak memiliki label halal terdapat pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya terdapat pada pasal 4 yang menyatakan hak-hak konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk, hak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam mengkonsumsi produk makanan, serta ketentuan halal yang terdapat dalam pasal 8 huruf h. Pengaturan perlindungan konsumen terdapat dalam undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam pasal 95. (2) Dalam meningkatkan bentuk perlindungan konsumen sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya dan lembaga terkait. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tetapi dalam implementasinya belum sepenuhnya berjalan dengan baik maka pihak yang terkait diantaranya LPPOM MUI dan BPJPH harus melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha mengenai proses produksi suatu produk makanan. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan yang ada maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 60 dan

Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, begitu juga diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 56 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Adapun saran dari penelitian bertujuan untuk merekomendasi para konsumen untuk selalu teliti dan cermat dalam memilih suatu produk yang akan dibeli dan konsumsi, dan pelaku usaha juga harus menerapkan sikap jujur dalam memproduksi produknya yang akan di perjual belikan.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Produk Makanan; Labelisasi Halal;

1. Pendahuluan

Makanan sebagai kebutuhan pokok yang diperlukan oleh setiap makhluk hidup untuk di konsumsi sehari-hari. Fungsi makanan itu sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup, untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh, untuk sumber energi dan gizi pada tubuh, dan untuk melindungi tubuh dari penyakit. Disamping itu makanan juga mengandung nilai tertentu bagi berbagai kelompok manusia, suku, bangsa, atau perorangan, yakni unsur kelezatan, memberikan rasa kenyang dan nilai yang dikaitkan dengan faktor-faktor lain, seperti emosi, perasaan, tingkat sosial, agama, kepercayaan dan lain-lain.

Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak juga beredarnya produk makanan di pasaran baik lokal dalam negeri maupun impor dari luar negeri, di satu sisi hal ini memberikan kebebasan pada konsumen untuk memilih produk makanan yang diinginkan, tetapi dalam kemajuan teknologi di bidang industri di Indonesia ini banyak juga di pasaran yang tidak memperkenalkan bahan baku dan produk pengolahannya.

Mengingat bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah penduduk yang beragama muslim terbanyak di dunia. Dimana setiap tahunnya jumlah penduduk di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia di tahun 2022 sebanyak 275,77 juta jiwa. Jumlah tersebut naik 1,13% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 272,68 juta jiwa. Dan menurut data laporan pusat penelitian yang berafiliasi dengan Institut Pemikiran Islam kerajaan Aal al-Bayt dari jumlah tersebut sebanyak 237,56 juta jiwa atau setara dengan 86,7% penduduk Indonesia yang menganut agama muslim. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) mengamantkan Negara menjamin kemerdekaan setiap pemeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi

dan digunakan konsumen muslim. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama di kalangan konsumen muslim. baik itu produk berupa makanan, obat-obatan, kosmetika, maupun barang-barang konsumsi lainnya.

Adapun yang menjadi hukum berlakunya makanan halal dalam Islam adalah sebagai berikut :

مُبِينٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ خُطُوتٌ تَتَّبِعُوا وَلَا ۖ طَيِّبًا حَلَالًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كُلُّوا النَّاسُ يَا أَيُّهَا

Yaaa ayyuhan naasu kuluuumimmaa fil-ardhai halaalan thoyyibaw wa laa tattabi'uu khuthuwaatisy-syaithoon, innahuu lakum 'aduwwum mubin

Artinya : "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." (Q.S Al-Baqarah, ayat 168)

Maka dari itu hukum perlindungan konsumen berperan sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat agar mendapat perlindungan dan masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya. Pemerintah maupun pihak yang terkait harus memastikan bahwa produk makanan yang beredar dipasaran sudah memenuhi standar dan layak untuk dikonsumsi. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang akan dikonsumsi, dan mendorong produsen untuk mendistribusikan makanan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam mendistribusikan sebuah produk makanan, produsen wajib memenuhi hak-hak konsumen supaya setiap produk yang di distribusikan tidak berdampak negatif. Hak dan kewajiban konsumen disebutkan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan yang lebih fokusnya hak konsumen terdapat pada pasal 4 huruf a yaitu menyatakan bahwa konsumen memiliki "hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa", selain memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, konsumen juga memiliki hak atas informasi yang benar, hal ini sebagaimana yang terdapat pada pasal 4 huruf c yakni mengatakan bahwa konsumen memiliki "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa". Selain memperoleh hak, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban yang terdapat pada Pasal 5 huruf a yaitu konsumen berkewajiban untuk "membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan". Kewajiban bagi konsumen dalam pembelian suatu produk untuk terlebih dahulu membaca dan memperhatikan informasi yang ada dalam produknya, demi keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri.

Tidak hanya konsumen yang memiliki hak dan kewajiban, pelaku usaha juga tentunya memiliki hak dan kewajiban atas pendistribusian barang dan jasanya. Pelaku usaha juga tentunya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha memiliki "hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik," "hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan".

Dalam undang-undang perlindungan konsumen beritikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang diproduksi sampai pada tahap penjualan. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang lebih khususnya atau yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat dalam pasal 7 huruf a dan b yaitu :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Ada beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memasarkan atau menjual suatu produknya, hal ini diatur dalam BAB IV lebih khususnya pada Pasal 8 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk "Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan", dan huruf h yaitu "tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label".

Menurut ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa produk makanan yang ingin diperjual-belikan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal dan label halal pada produknya, berbicara mengenai label halal yang terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah "Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk". Label halal dapat di cantumkan jika pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikat halal yang di terbitkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Sertifikat halal adalah bukti yang sah tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk produksi yang dilakukan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), sedangkan label halal adalah tanda pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu yang menunjukan kehalalan suatu produk.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai labelisasi halal tersebut dianggap agar mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar di Indonesia, sehingga diharapkan agar tidak ada keraguan untuk mengkonsumsi produk makanan yang berlabel halal. Seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa pada Pasal 8 huruf h Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan peraturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi produk haruslah secara halal yang dimana hal ini berkaitan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menyatakan "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal." Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah sebagai landasan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan Hukum terhadap konsumen muslim atas ketidakpastian berbagai produk, khususnya produk makanan dan minuman yang tidak mempunyai label halal.

Maksud dari penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada satu sisi di tunjukkan terhadap masyarakat, dan disisi lain ditunjukkan kepada pelaku usaha. Bagi masyarakat selaku konsumen, melalui Jaminan Produk Halal, akan merasakan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan berbagai produk yang kehalalannya dijamin tanpa adanya keraguan. Bagi pelaku usaha, penerapan Jaminan Produk Halal dapat meningkatkan nilai tambah dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan produknya yang dijamin kehalalannya

Berdasarkan data Sistem Informasi Halal (SiHALAL) pada Oktober 2022, selama kurun waktu 2019-2022, tercatat sebanyak 749.971 produk telah tersertifikasi halal. Maka jika dilihat dari datanya, ada sebanyak 250 ribu produk pertahun yang berhasil di daftarkan dan diberikan sertifikat halal.

Pemberian label pada produk, khususnya produk makanan hal ini sangatlah penting, karena menurut Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa : "Seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia harus sudah memiliki sertifikat halal selambat-lambatnya 17 Oktober 2024, dan apabila pelaku usaha atau produsen yang belum memiliki sertifikat halal akan mendapatkan sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredarannya. Hal tersebut sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal."

Namun di Indonesia masalah penyelesaian sengketa konsumen masih merupakan persoalan yang sulit diselesaikan secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus-kasus di Indonesia yang hingga saat ini belum terselesaikan, banyaknya produk-produk yang belum berserifikasi atau berlabel halal ini

mengakibatkan konsumen sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat di konsumsi.

Akhir-akhir ini, banyak beredar di Indonesia produk makanan yang sudah dikonsumsi oleh masyarakat, namun ternyata produk tersebut mengandung bahan-bahan yang NonHalal. Penulis pernah menemukan salah satu toko yang menjual berbagai macam coklat yang dimana terdapat banyak coklat impor, dan ada yang tidak memiliki label halal namun masih bebas beredar dan diperjual belikan di toko tersebut. Dan ada beberapa produk lain yang pernah beredar dan populer di kalangan masyarakat Indonesia adalah permen impor berformalin yang bermerek *White Rabbit* dan telah dihentikan penjualannya pada tanggal 26 September 2008, Mie *Samyang* yang mengandung DNA spesifik babi dan ada beberapa varian mie *Samyang* yang ditarik penjualannya, namun pada tanggal 28 September 2017 telah resmi mendapatkan sertifikat halal dari MUI, dan ada juga produk makanan yang sempat viral di media sosial namun ternyata produk tersebut juga positif mengandung gelatin yang salah satunya dibuat dari kulit babi, yaitu permen bola Korea, sebutan permen bola Korea merujuk pada sebuah *brand* asal Jerman yang bernama Trolli. Namun mungkin karena permen ini sempat viral di Korea, maka masyarakat menyebutnya permen bola Korea. Permen kenyal ini berbentuk bulat dengan menyerupai tampilan *globe* (bumi), sehingga membuat masyarakat di Indonesia tertarik untuk mengkonsumsinya dan hingga saat ini permen tersebut masih ditemukan di minimarket atau warung klontong yang bisa mengkhawatirkan konsumen muslim untuk mengkonsumsinya. Tidak hanya permen bola Korea yang saat ini masih beredar ada juga Sereal Oreo, berdasarkan informasi pada kemasan, produk Post Oreo O's Cereal merupakan makanan yang diproduksi di salah satu pabrik pangan di Korea. Pada tahun 2018, sereal yang diproduksi oleh Post Cereal ini dijual secara resmi, tepatnya sebagai produk eksklusif Walmart untuk beberapa bulan pertama. Hingga sekarang produk sereal oreo asal Korea Selatan ini telah terjual di beberapa negara, salah satunya adalah Indonesia.

2. Metodologi

2.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang lebih cenderung menggunakan analisis. Dilihat dari segi fokus kajiannya, jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris.

2.2 Sumber Data

Pada penelitian ini digunakan data primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

- a. Data Primer, dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh dari wawancara dengan lembaga terkait labelisasi halal.
- b. Data Sekunder, pada penelitian ini bahan hukum sekunder tersebut diperoleh melalui buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian yang bertopik dengan skripsi ini.
- c. Data Tersier, data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif, dan lain sebagainya.

2.3 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-undang hukum perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum seperti: buku-buku, makalah-makalah, skripsi, jurnal ilmiah tentang hukum, kasus-kasus hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kasus umum, artikel-artikel, internet, dan lain-lain.

2.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah langkah-langkah yang pada penelitian dalam mengumpulkan data dan informasi. Dalam penulisan ini penulis melakukan wawancara dengan pihak lembaga yang terkait prosedur labelisasi halal, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari data sekunder, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

3. Analisis Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim Terhadap Labelisasi Halal

Perlindungan konsumen merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen serta produsen. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen. Adanya UU ini dapat melindungi kepentingan konsumen terhadap perbuatan pelaku usaha yang tidak jujur dan melakukan tindakan dengan sewenang-wenangnya sehingga tidak menjunjung etika dalam menjalankan perbuatannya dan dapat merugikan para konsumen. Banyaknya penganut agama muslim di Indonesia, oleh karena itu pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi konsumen dari produk makanan berlabel halal khususnya pada konsumen muslim.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا ظِلَالٌ ۝٥٧

wallaziina aamanuu wa 'amilush-shoolihaati sanudkhiluhum jannaating tajrii ming tahtihal-an-haaruu khoolidiina fiihaaaa abadaa, lahum fiihaaaa azwaaajum muthohharotuw wa nudkhiluhum zhillang zholiilaa

Artinya: "Ada pun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman."(Q.S An-Nisa, Ayat 57)

1. Peraturan Perundang-Undangan yang Memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen

- a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen. Yang diatur pada pasal 4 mengenai hak-hak konsumen, dimana konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi suatu produk. Terlepas dari itu pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan Pasal 7 UUPK. Dan terdapat pula pada pasal 8 huruf h yang berbunyi "tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label". Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban dalam kegiatan usahanya, akan membawa dampak buruk bagi konsumen maupun pelaku usahanya itu sendiri. Oleh karena itu, upaya dalam menghindarkan dari hal tersebut didalam UUPK pada bab IV mengatur mengenai hal-hal perbuatan yang dilarang dilakukan bagi pelaku usaha. Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah yakni pengawasan. Dalam UUPK pengawasan terdapat dalam pasal 30 yang menyatakan bahwa:

- 1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumenserta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya di selenggarakan oleh pemerintah, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

- 2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- 3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- 4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis terkait mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- 6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan dalam pasal 30 dapat dilihat bahwa pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

- b. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, label halal bukan hanya dalam UUPK yang membahas hal tersebut dalam UU Pangan juga telah disebutkan yakni pasal 95, yang dimana

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.
- 2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen muslim agar terjaganya produk makanan terhadap label halal, dan juga terhindar dari pelaku usaha yang melakukan kecurangan sehingga dapat merugikan konsumen muslim.

- c. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang yang disikapi terbuka oleh konsumen terutama konsumen muslim karena dijamin dalam produk pangan menjadi terlindungi akan kenyamanan dan keamanan pada produk makanan label halal. Peraturan mengenai produk makanan berlabel halal dalam UUJPH ini dijelaskan pada

pasal 4 yang menyatakan "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Ketentuan pasal tersebut menjadi jaminan dalam produk makanan halal yang keamanan dan kenyamanan terjaga kepada konsumen muslim. Selain itu juga untuk ketentuan produk makanan yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal juga di perkuat dengan adanya pernyataan dari Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa : "Seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia harus sudah memiliki sertifikat halal selambat-lambatnya 17 Oktober 2024, dan apabila pelaku usaha atau produsen yang belum memiliki sertifikat halal akan mendapatkan sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredarannya. Hal tersebut sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

2. Sanksi bagi Pelaku Usaha yang Melanggar Peraturan Perundang-Undangan

Kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Konsumen memiliki *bargaining position* yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, sehingga dalam UUJPH, pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan sanksi hukuman yang bervariasi mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana tergantung tingkat pelanggaran. Pada Pasal 27 ayat (1) UUJPH ditentukan bahwa "pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis, Denda administratif; atau Pencabutan Sertifikat Halal". Sedangkan pada Pasal 56 UUJPH dirumuskan bahwa "pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)". Rumusan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 56 UU JPH ini merupakan suatu bentuk upaya akhir yang diberlakukan kepada pelaku usaha dalam rangka perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh konsumen muslim di Indonesia.

Pengaturan sanksi administratif di dalam UUPK pada Pasal 60 ayat (1) yang berbunyi "Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 49 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25, dan pasal 26". Dan ayat (2) menyatakan "sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Dan sanksi pidana yang terdapat di UUPK terdapat pada Pasal 62 ayat (1) berbunyi, "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Adapun pengaturan terkait sertifikasi halal terdapat pada pasal 8 ayat (1) huruf (h) yang berbunyi: tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Disamping itu, bagi konsumen perorangan yang merasa dirugikan oleh adanya pelanggaran produk halal dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal

Jaminan penyelenggaraan produk berlabel halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk yang memiliki label halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk makanan. Hal ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya melindungi konsumen dari produk-produk pangan yang belum jelas kehalalannya.

Kedudukan sertifikat halal tentunya akan menguntungkan bagi pelaku usaha, yang dimana produk yang sudah bersertifikat dan logo halal ditempelkan pada setiap kemasannya dapat meningkatkan pendapatan penjual, karena konsumen dapat merasa aman. Faktanya, tidak hanya konsumen muslim yang gemar mengonsumsi produk halal, tetapi juga banyak dari kalangan non muslim yang ikut mengonsumsi produk halal.

Namun kurangnya kesadaran bagi pelaku usaha atau produsen yang masih belum mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikat halal dan label halal pada produknya serta pengawasan terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk yang tidak memiliki label halal masih sangat lemah ini bisa mencederai perlindungan hukum bagi konsumen atas informasi dan kepastian pada produk yang diberikan oleh produsen belum jelas kehalalannya.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data penelitian dengan cara wawancara, untuk menguji keabsahan data yang telah diperoleh peneliti. Dari data penulis dapat melalui observasi terkait penjualan produk pangan yang memiliki label halal di wilayah Indonesia, pada faktanya masih banyak produk pangan yang tidak memiliki sertifikat halal dan label halal pada produknya namun masih diperjual-belikan bebas di wilayah Indonesia.

Permen Trolli gummi atau terkenal dengan permen bola adalah salah satu produk luar negeri yang diperjual-belikan di wilayah Indonesia, pada komposisi pada permen tersebut ditemukan atau terkandung gelatin. Dalam industri pangan,

gelatin terkenal sebagai bahan baku yang membantu membuat tekstur pangan menjadi kenyal, stabil, dan awet. Faktanya gelatin yang tersebar dibelahan dunia terbuat dari bahan hewani. Karena gelatin diambil dari tulang rawan atau kulit hewan, seperti sapi, ikan, dan babi. Fakta yang ditemukan pada kandungan permen Trolli Planet Gummi yang tersebar di Dunia termasuk Indonesia menggunakan gelatin yang di ambil dari hewan babi, hal ini sama persis dengan pernyataan di situs resmi Trolli yang dikutip oleh salah satu media online dari fitur tanya jawab pelanggan Amazon.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf b Tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan Pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jujur atas setiap produk yang dihasilkannya. Undang-Undang tersebut pada prinsipnya memberikan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen pada segala bentuk pelanggaran dari produsen atau pelaku usaha yang menyebabkan kerugian akibat pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas dan jujur.

MUI sebagai badan yang berwenang untuk menetapkan fatwa, bertanggung jawab menentukan halal atau tidaknya suatu produk untuk dikonsumsi masyarakat. Penetapan halal atau tidaknya suatu produk memerlukan langkah yang sama seperti dalam panduan fatwa produk halal.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Humas MUI mengatakan salah satu upaya perlindungan dari MUI adalah dengan memberikan logo dan nomor registrasi makanan dan minuman yang sudah mendaftarkan dan sudah diperiksa kehalalannya, dan jika produk tersebut telah terdaftar artinya produk tersebut sudah terjamin kehalalannya, karena telah dilakukan penelitian yang mencakup setiap bahan dan cara pembuatannya. Tetapi jika produk tersebut hanya memiliki logo saja dan tidak memiliki nomor registrasinya, maka MUI tidak menjamin produk tersebut halal. Dengan menerbitkan sertifikat halal ini adalah salah satu tujuan dari upaya MUI terhadap perlindungan konsumen, dan apabila makanan tersebut belum memiliki logo halal sebaiknya konsumen lebih berhati-hati dalam membeli suatu makanan dan sebaiknya para konsumen muslim mengkonsumsi makanan yang sudah dianjurkan oleh islam, karena dari instansi hanya menghimbau dan memberitahukan saja.

Peran LPPOM MUI dalam melindungi para konsumen yaitu selalu aktif untuk menghimbau kepada para konsumen khususnya konsumen muslim agar selektif dan selalu memperhatikan kehalalan makanan serta minuman yang akan dikonsumsi sehari-harinya. Tidak hanya tertuju kepada para konsumen muslim, LPPOM MUI juga memberikan peringatan kepada pelaku usaha atau produsen agar dalam setiap produk yang akan mereka edarkan senantiasa didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikat halal, dan juga berusaha mengeluarkan teguran keras yang

berupa sanksi kepada para pelaku usaha untuk melakukan proses produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar hasil produksi tetap sesuai dengan status kehalalannya. Selain LPPOM MUI yang bertugas mengawasi dan mensosialisasikan mengenai sertifikat halal pada produk makanan yang akan beredar di Indonesia BPJPH juga ikut serta dalam peran tersebut, namun menurut Bidang Humas LPPOM MUI bahwa BPJPH saat ini belum sepenuhnya berjalan secara keseluruhan atau optimal, sehingga yang masih memegang kendali untuk meneliti, mengkaji, menganalisa, dan memutuskan untuk mengeluarkan sertifikat halal melalui fatwa MUI yaitu masih LPPOM MUI yang. Selain mengeluarkan sertifikat halal, LPPOM MUI dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) juga wajib memantau produk bersertifikat halal dan mensosialisasikan kriteria produk halal kepada masyarakat, agar produk makanan tidak tercampur dengan bahan yang dilarang dikonsumsi menurut aturan Islam.

Pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sudah sesuai dengan semestinya atau tidak. Jadi tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah untuk mengetahui secara cermat kenyataan yang sebenarnya. Sejauh LPPOM MUI dan BPJPH hanya melakukan sosialisasi dan menghimbau kepada para pelaku usaha untuk selalu bersikap jujur dan sesuai aturan yang berlaku dalam memproduksi produk-produknya yang akan di perjual belikan dan pelaku usaha atau produsen juga di himbau agar segera mendaftarkan produknya untuk terdaftar dalam sertifikat halal. Dalam pengawasannya seharusnya pemerintah lebih memaksimalkan pengawasan di semua tingkatan, mulai dari bahan yang digunakan, proses pengolahan produknya, memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihannya, meneliti lokasi produk, meneliti peralatan yang digunakan, ruang produksi, ruang penyimpanan, dan juga memeriksa pendistribusian dan pengkajian produk. Karena memang pada kenyataannya masih banyak produk yang tidak memiliki label halal tetapi masih tersebar di berbagai tempat seperti usaha kecil menengah dan sering juga ditemukan di *e-commerce*.

Dalam Hal pengawasan dan pemeriksaan mengenai produk makanan yang akan di perjual belikan di Indonesia terdapat di dalam Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal dalam Bagian ke 3 mengenai Pemeriksaan dan Pengujian pada pasal 30 seperti yang sudah di jelaskan di atas, dan serta pasal 31 yang berbunyi :

1. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.
2. Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.

3. Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

4. Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

Pada Faktanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dalam mengimplementasikan peraturan dan ketentuan dalam pengawasan serta pemeriksaan produk makanan halal yang akan di perjual belikan di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara optimal, sehingga masih banyak produk makanan yang belum memiliki sertifikat dan logo halal namun masih bebas masuk ke pasar Indonesia.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menghimbau untuk meneliti dan menilai suatu produk yang akan dikonsumsi dengan secara detail dan seksama, "Perlu ekstra hati-hati sebelum membeli produk makanan tersebut sehingga tidak menimbulkan kekecewaan bagi konsumen itu sendiri," kata Ketua YLKI Abubakar Siddik di Jakarta, Kamis (20/5). Ia mengatakan, kehati-hatian dalam membeli makanan tersebut, sangat diperlukan dan juga penting terutama bagi umat muslim, agar tidak sampai dikelabui dengan makanan yang tidak halal. Sehubungan dengan itu, diharapkan kepada industri dan pengusaha makanan agar mencantumkan sertifikasi halal terhadap produk yang dijual kepada masyarakat.

Sebagai konsumen khususnya umat Islam, kekeliruan dalam memilih produk untuk dikonsumsi dapat mengakibatkan kerugian lahir dan batin. Secara lahir produk yang mengandung bahan berbahaya akan mempengaruhi kesehatan. Sedangkan secara batin, mengkonsumsi produk yang tidak halal akan menjadi dosa. Oleh karena itu konsumen sangat perlu mempelajari dengan seksama produk yang akan mereka konsumsi. Sehingga keputusan dalam membeli produk tertentu tidak hanya karena godaan kemasan yang menarik, iklan yang mencolok, atau harga yang murah. Masyarakat atau konsumen di tuntut untuk aktif dalam melakukan pengaduan atau pelaporan terkait produk-produk ke BPJPH dan YLKI.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

1. Sertifikat halal berhubungan erat dengan pemberian logo halal pada suatu produk terutama produk makanan yang kemudian akan memberikan banyak dampak positif baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal kemudian mencantumkan label halal merupakan suatu langkah yang sangat tepat untuk melindungi konsumen Muslim dan keragu-raguan untuk mengkonsumsi suatu produk makanan. Jaminan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan berlabel halal

adalah sudah terjamin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang sertifikat dan labelisasi halal yakni Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen, dimana konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi suatu produk, kemudian Pasal 95 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Pasal 4 UU JPH. Akibat hukum yang diterima bagi pelaku usaha terhadap produk makanan yang belum bersertifikat halal yaitu pengenaan sanksi administratif berupa pengambilan produk dari peredaran dan juga sanksi pidana berupa kurungan penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kehalalan suatu produk tidak hanya diatur dalam UU saja, hal tersebut juga telah diatur dalam Al-Quran dan Hadist bahwa sebagai konsumen harus mengonsumsi produk yang halal khususnya bagi konsumen muslim. Karena apabila konsumen mengalami kerugian tidak hanya akibat hukum saja yang akan diterima pelaku usaha, apabila telah terjadi risiko atas produk yang menyebabkan kerugian konsumen, pelaku usaha harus memberikan kompensasi dan ganti rugi atas produk yang telah dikonsumsi.

2. Secara garis besar bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas produk yang tidak memiliki sertifikat dan label halal sudah di atur dalam UU dan Lembaga yang mengatur mengenai status kehalalan suatu produk di Indonesia. Namun Implementasi UU JPH khususnya pada Pasal 4 terkait dengan kewajiban bersertifikat halal belum terlaksana dengan baik, dan kurangnya kesadaran dari pelaku usaha atau importer dan kecurangan pelaku usaha atau importer, karena faktanya sekarang ini masih banyak ditemukan produk-produk makanan tidak berlabel halal. Namun sertifikasi halal yang fatwanya telah dikeluarkan oleh MUI dan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh BPJPH sudah berhasil membantu pemerintah dalam mencegah dan memberantas produsen yang melakukan perbuatan melawan hukum.

4.2 Saran

1. Sebaiknya pemerintah dan lembaga terkait yakni LPPOM MUI dan BPJPH haruslah memberikan pendidikan, sosialisasi secara maksimal kepada konsumen dan pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dan penegakan hukumnya harus diperkuat. Pemerintah harus ekstra dalam melakukan pengawasan serta menjamin mutu produk makanan yang diproduksi maupun beredar di wilayah Indonesia dan memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal dan terus

mengembangkan peraturan perundang-undangan terutama mengenai jaminan produk halal. Peran BPJPH sebagai pelaksana sertifikasi halal harus memaksimalkan pelaksanaannya dan pendaftaran sertifikat halal agar dipermudah guna para pelaku usaha tidak merasa kesulitan dalam memberikan label halal produknya.

2. Sebagai pelaku usaha atau importer yang akan menjual produk pangannya di wilayah Indonesia semestinya memiliki kesadaran untuk mengikuti dan mentaati ketentuan yang berlaku di Indonesia. Karena dengan adanya sertifikat halal dan label halal pada produk, para konsumen tidak akan takut lagi untuk mengkonsumsi produk tersebut. Dengan logo halal suatu produk dapat dipasarkan ke luar kota maupun luar negeri. Pemerintah sudah mempermudah untuk pelaku usaha dalam mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikat halal melalui aplikasi SiHalal pada website <http://halal.go.id>. Kita sebagai konsumen juga harus lebih berhati-hati dalam menilai dan memilih produk pangan yang akan kita konsumsi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Daftar Referensi

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *"Hak-Hak Konsumen"*, Nusa Media, Bandung, 2015
- Abdulkhadir Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Abdurrahman Konoras, *"Jaminan Produk Halal"*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017
- Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Az. Nasution, *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, Diadit Media, Jakarta, 2002
- Celine Tri Siwi Kristiyani, *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Erma Rajagukguk, *"Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Era Perdagangan Bebas"*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Happy Susanto, *"Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan"*, Visimedia, Jakarta, 2008
- Hasan, *"Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan"*, Pessindo, Yogyakarta, 2014
- Hasan Shadily, *"Ensiklopedia Indonesia"*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1983
- Inosentius Samsul, *"Perlindungan Konsumen"*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004

- Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim, *"Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*, Kencana, Jakarta, 2016
- Lukmanul Hakim, *"Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal"*, MUI, Jakarta 2009
- Nasution, *"Perlindungan Konsumen"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Qaradhawi dan Yusuf Angga, *"Halal dan Haram"*, Jabal, Bandung, 2007
- Rosmawati, *"Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen"*, Kencana, Jakarta, 2018
- Saparinto dan Hidayati, *"Bahan Tambahan Pangan"*, Kanisus, Yogyakarta, 2010
- Sapijpto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Shidarta, *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, Grasindo, Jakarta, 2000
- Syafrida dan Ralang Hartati, *"Perlindungan Hukum dan Jaminan Kehalalan Produk bagi Konsumen Muslim di Indonesia"*, Pustaka Diniyah, Yogyakarta, 2022
- Syafrida dan Sri Menda, *"Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha"*, Suluh Media, Yogyakarta, 2022
- Zoemroton, *"Penyambung Lidah Konsumen"*, Puspa Swara, Jakarta, 1996
- Zulham, *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, Kencana, Jakarta, 2016
- Zulham, *"Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal"*, Kencana, Jakarta, 2018

B. Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. Jurnal

- May Lim Charity. (2017). Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017*, 99-108.
- Syafrida. (2016). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *Vol 7, No 2 (2016)*, 164-170.

- Vivi Yunitasari, & Moch. Khoirul Anwar. (2019). Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Inpor Pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam Volume 2 Nomor 1*, 69-79.
- Yanti Rahayuningsih. (2018). Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya. *VOL 2 Nomor 3*, 50-66.

D. Internet

- [Apakah Sereal Oreo Halal? Begini Penjelasannya! | Kaifa.id](https://halalmui.org/tentang-kami/)
<https://halalmui.org/tentang-kami/>
<http://lph.radenfatah.ac.id/index.php/2018/12/11/dasar-hukum/>
<https://www.linkedin.com/company/trolli/about/>
<https://www.kaifa.id/halal/permen-bola-korea-halal-atau-haram/>
<https://www.alodokter.com/gelatin-kandungan-manfaat-dan-mewaspadai-reaksi-alerginya#:~:text=Gelatin%20adalah%20zat%20yang%20diperoleh,serta%20sedikit%20vitamin%20dan%20mineral.>
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Halal>
<https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-fungsi-jenis-dan-ketentuan-label.html>
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Halal>
[Perilaku Konsumen Muslim serta Etika Konsumsi dalam Ekonomi Islam - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com)
<https://repository.poltekkesdenpasar.ac.id/241/5/BAB%20II.pdf/>
[Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!](#)
[Produk - Pengertian, Tingkatan, Jenis dan Atribut \(kajianpustaka.com\)](#)
[Kerangka Teori: Pengertian, Contoh dan Cara Membuat - Deepublish Store](#)
[Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia \(kemenag.go.id\)](#)
[Majelis Ulama Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)
[Kerangka Teori: Pengertian, Contoh dan Cara Membuat - Deepublish Store](#)
[Menyambut Agenda Besar : Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia \(metrouniv.ac.id\)](#)
[Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!](#)